


## SALINAN

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 23 TAHUN :2000 SERI : B

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 23 TAHUN 2000  
TENTANG

### RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dipandang perlu mengatur kembali Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

6. Undang-undang . . . . . 3

Mengingat ..... 2

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1990 tentang Limbah Cair ;
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 ;
15. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang - undang Gangguan/HO ( Hinder Ordonantie ) Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Berlokasi Diluar Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)/HO ( Hinder Ordonantie ) Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Berlokasi Diluar Kawasan Industri ;
18. Keputusan ..... 4 ..... 5

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tanggal 16 Desember 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1986 Seri D) ;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA.

BAB I ..... 6

g. Ijin ..... 7

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka ;  
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;

c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;  
d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada Bank Jabar Cabang Majalengka ;  
e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;  
f. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya ;

g. Ijin Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan sesuai dengan Stbl. 1926 Nomor 226 dan tercemarknya Lingkungannya baik terletak dalam kawasan industri maupun diluar kawasan industri ;

h. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan ;

i. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang lengkap dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ;

j. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan Hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;

k. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA ;

l. Penanaman modal adalah perusahaan industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri sebagaimana .....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

- m. Luas Ruang Usaha adalah Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
- n. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
- o. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ;
- p. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Dinas Instansi terkait ;
- q. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau bedan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah ;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

s. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan dan atau pertokoan ;

t. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpDORD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sejanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang ;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukna tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

y. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi ;

z. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana ;

aa. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

x. Surat ..... 10

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 4

Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN GANGGUAN  
DAN IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

(1) Obyek Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah perusahaan yang menimbulkan gangguan sesuai dengan Stbl. 1926 Nomor 226 baik terletak dalam kawasan industri dan perusahaan maupun kawasan industri dan perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan.

(2) Subjek Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah.

Bagian Pertama  
Dalam Kawasan Industri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri wajib memiliki Ijin Gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan industri.

(2) Permohonan Ijin Gangguan oleh perusahaan kawasan industri diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III ..... 12

(3) Bentuk ..... 13

(3) Bentuk surat permohonan dan tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Surat Ijin Lokasi ;
- b. Foto Copy KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan ;
- c. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi ;
- d. Foto Tanda pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri ;
- e. Foto Copy Sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
- f. Rancangan . . . . . 14

f. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan pemohon atau yang dikusakan ;

g. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan ;

h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah ;

i. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Paragraf 3

Pemberian Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha  
pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Gangguan tersebut.
  - (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan ;
    - (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan . . . . . 15

dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah  
Surat Keputusan Pemberian Ijin Gangguan dan  
Ijin Tempat Usaha.

Pasal 8

Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati Menerbitkan  
Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

Bagian Kedua

Diluar Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga ;
- b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plan/ Pemeriksaan Lapangan ;
- c. Surat Keterangan Status Tanah ;
- d. Akte ..... 16

- d. Akte Pendirian Perusahaan ;
- e. Foto Copy KTP Pemohon ;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya.

Pasal 10

Jika persyaratan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar, maka Surat Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati batal dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan peraohnan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan daerah ini, Eupati Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha.

- d. Akte Pendirian Perusahaan ;
- e. Foto Copy KTP Pemohon ;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya.

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar, maka Surat Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati batalkan dengan sendirinya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini, Bupati Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Gangguan atau Ijin Tempat Usaha.

(3) Tata ..... 17

- (3) Tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- f. Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
  - (2) Terhadap Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
    - (3) Daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo heregistrasi.

(4) Jangka ..... 18

- (4) Jangka waktu penerbitan Ijin Gangguan selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelaungan oleh Tim Peneliti.

Pasal 14

Bilamana pemegang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 15

Bilamana terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 16

Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin menghentikan perusahaannya ;
- b. Pemegang ..... 19

- b. Pemegang ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati ;
- c. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bila pemegang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tangankan Ijin harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

- (3) Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan retribusi.

BAB VI

#### CARA MENGIKUTI TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Ijin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, indeks lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB VII ..... 20

## BAB VII

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip penetapan tarif Retribusi Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah untuk mengganti administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian pengawasan dan biaya pembinaan.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Struktur besarnya tarif retribusi adalah :

a. Pembuatan Ijin Gangguan dengan perhitungan luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarip.

b. Daftar ulang (herегистраси) dengan perhitungan 50% x besarnya biaya pembuatan Ijin Gangguan.

Pasal 21

Luas ruang usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarip dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas . . . . . , 21

a. Luas ruang yang merupakan tempat usaha meliputi ruang tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan ;

b. Indeks lokasi merupakan indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi usaha atau letak jalan tempat usaha berada :

1. Jalan Arteri : dengan indeks 5 ;
2. Jalan Kolektor : dengan indeks 4 ;
3. Jalan Lokal : dengan indeks 3 ;
4. Jalan Desa : dengan indeks 2.

c. Indeks gangguan merupakan angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan Perusahaan :

1. Gangguan Tinggi : dengan indeks 5 ;
  2. Gangguan Menengah : dengan indeks 3 ;
  3. Gangguan Rendah : dengan indeks 2.
- d. Tarip yaitu besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang usaha :

1. Luas Ruang Usaha dari 1 m<sup>2</sup> s/d 100 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 500,-/m<sup>2</sup>.
2. Luas Ruang Usaha dari 101 M<sup>2</sup> s/d 200 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 400,-/m<sup>2</sup>.
3. Luas Ruang Usaha dari 201 m<sup>2</sup> keatas sebesar Rp. 300/m<sup>2</sup>.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 26

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antara luas ruangan, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif retribusi.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

BAB XI ..... 23

- 24 -

BAB XIII  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPDDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (2) Retribusi ..... 25

- 25 -

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ).

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

K E B E R A T A N

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak diperimbangkan.
- (6) Pengajuan . . . . . 27

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

Pasal 31

- Pasal 32
- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
  - (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - Masa retribusi.
  - Besarnya kelebihan pembayaran.
  - Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- Pemberian Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur.
  - Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpakan Bencana Alam, Kerusuhan.
  - Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (4) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB XIX

KEDALUARSA PENAGIHAN

pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi . . . . . 31

retribusi, kecuali spesialis Wajib Retribusi  
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib  
Retribusi baik langsung maupun tidak  
langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih  
lagi karena hak untuk melakukan penagihan  
sudah kedaluwarsa dapat dibatalkan.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

pasal 39

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa ..... 33
- BAB XXI ..... 32

d. meneriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk diperiksa keteranganya dan diperiksa tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik . . . . . 34

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42 . . . . . 35

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2000  
NOMOR 23 SERI B.

Disahkan di : Majalengka  
Pada tanggal :

BUPATI MAJALENGKA

CAP. ttd.

H.I. TUTTY HAYATI ANWAR, SH

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 2 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
M A J A L E N G K A,

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107

Diundangkan ..... 35

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA

NOMOR :

Tanggal : Tentang : RETRIBUSI IJIN GANGGUAN  
DAN IJIN TEMPAT USAHA.

JENIS-JENIS PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

A. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN.

I. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan  
intensitas gangguan besar/tinggi.

1. Industri perakitan kendaraan bermotor,
2. Industri textile (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, penyempurnaan),
3. Industri farmasi,
4. Industri kimia,
5. Industri semen,
6. Industri penyekaman/pengawetan kulit,
7. Industri batu bateray kering,
8. Industri kertas,
9. Industri penggilingan batu,
10. Industri karoseri,
11. Industri separator accu,
12. Industri logam elektronik planting/pengelupan logam,
13. Industri marmar,
14. Industri besi dan baja,

- 2 -

15. Industri minyak gorang,
16. Industri margarine,
17. Industri pupuk.
18. Industri plastik,
19. Industri peralatan rumah tangga,
20. Industri tepung beras.
21. Industri tepung tapioka,
22. Industri tepung ubi jalar
23. Industri tepung ikan,
24. Industri kayu lapis.
25. Industri garmen dengan pencucian.
26. Industri tepung terigu,
27. Industri guia pasir.
28. Industri karet buatan,
29. Industri pemberantasan hama,
30. Industri cat, pernis, lak,
31. Industri sabun tapai gigi,
32. Industri kosmetik,
33. Industri pelekat,
34. Industri bahan peledak,
35. Industri korek api,
36. Industri pembersihan/pengilingan minyak bumi,
37. Industri kaca lembaran,
38. Industri kapur,
39. Industri pengecoran,
40. Industri logam,
41. Industri paku, engsel dan sejenisnya,
42. Industri suku cadang,
43. Industri transporator,
44. Industri vulkanisir ban.

15. Industri . . . . . 2

45. Industri . . . . . 3

3

45. Industri mesin textil, mesin pencetak, mesin jahit dan sejenisnya.
46. Industri panel listrik.
47. Industri kapel/perzaru.
48. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
49. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
50. Industri sepeda.
51. Industri pembekuan/pengalengan ikan, udang.
52. Industri pencelupan.
53. Industri batik cap.
54. Industri pengasapan karet, remiling dan crumb rubber.
55. Industri peti kemas.
56. Pabrik teh.
57. Pabrik tehу.
58. Pabrik ban.
59. Pabrik intermit.
60. Heler/tempat penyosohan beras.
61. Bengkel kendaraan bermotor.
62. Bengkel bubut.
63. Rumah poteng hewan.
64. Pabrik soun, bihun.
65. Pabrik genteng.
66. Pabrik Nata De Coco.
67. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

- II. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang.
  1. pabrik mie, macroni, spagneti dan sejenisnya.
  2. Pabrik sepatu.
  3. pabrik minyak goreng.
  4. Pabrik minyak kayu putih.
  5. Percetakan.
  6. Industri bumbu masak.
  7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
  8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
  9. Industri pengasapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi umbian.
  10. Industri roti kue dan sejenisnya.
  11. Industri bubuk coklat.
  12. Industri bubuk gula merah.
  13. Industri rokok putih.
  14. Industri pemintalan benang.
  15. Industri pertenunan.
  16. Industri pengelantangan.
  17. Industri percetakan dan penyempurnaan textile.
  18. Industri printing.
  19. Industri karung goni dan karung plastik.
  20. Industri makanan ternak.
  21. Industri penggerajian kayu.
  22. Industri janu.
  23. Industri tinta.
  24. Industri porselein.

25. Industri barang gelas.
26. Industri keramik.
27. Industri alat pertanian, pertukangan.
28. Industri alat komunikasi.
29. Industri alat dapur dan aluminium.
30. Industri komponen elektronik.
31. Industri kabel listrik.
32. Industri lampu dan perlengkapannya.
33. Industri alat fotografi.
34. Industri penggilingan padi.
35. Industri susu.
36. perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil.

1. Pabrik bata merah.
2. Pabrik es batu.
3. Pabrik garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak udang.
6. Perusahaan kendaraan.
7. Perusahaan pencucian setrum accu.
8. Konfeksi.
9. Industri Kerajinan rumah tangga.
10. Industri perakitan elektronik.
11. Industri sirup.
12. Industri perajutan.

13. Industri permadani.
  14. Industri kapuk.
  15. Industri garam tanpa pencucian.
  16. Industri kecap tauco.
  17. Industri kerupuk.
  18. Industri petis, terasi.
  19. Industri industri minuman.
  20. Industri alat musik.
  21. Industri mainan anak-anak.
  22. Industri pengeeringan, pengolahan tembakau.
  23. Industri permata/barang perhiasan.
  24. Industri alat tulis/gambar.
  25. Industri jamu.
  26. Catering.
  27. Bioskop.
  28. Industri Radio, TV dan sejenisnya.
  29. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.
- IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi.
1. Hotel bertaraf internasional.
  2. Restoran.
  3. Bengkel kendaraan bermotor.
  4. Pembibitan ayam ras.
  5. Peternakan kera.
  6. Peternakan ayam.
  7. Peternakan sapi perah.
  8. Rumah potong unggas.
  9. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

- V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang.
1. perusahaan goreng bawang.
  2. Super market/swaiyan.
  3. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

- VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil.
1. Industri kerajinan rumah tangga.
  2. Hotel bungalow/losmen/penginapan.
  3. Tempat rekreasi.
  4. Rumah bersalin.
  5. Kolam renang.
  6. Perusahaan mebelair.
  7. Perusahaan batik.
  8. perusahaan pencucian kendaraan.
  9. pabrik tempe.
  10. Billiard.
  11. Gedung olah raga yang dikomersilkan.
  12. WC yang dikomersikan.
  13. perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

B. PERUSAHAAN BEBAS GANGGUAN.

1. Perusahaan bahan bangunan.
2. Perusahaan angkutan.
3. Cuci cetak film/foto copy.

4. Tambal .....

4. Tambal/bengkel sepeda.
5. Toko mebeul.
  6. Toko mas/perhiasan.
  7. Toko onderdil.
  8. Tambak udang.
  9. Usaha perbankan.
  10. Budidaya ikan.
  11. Apotik.
  12. Optik.
  13. Toko kelontongan.
  14. Tempat kursus, keterampilan (setir mobil, motor kursus kecentikan).
  15. Pertanian terpadu.
  16. pertanian tanaman hias.
  17. Kolam ikan air deras.
  18. Rumah kontrakan/pondokan.
  19. Perusahaan kelobot.
  20. video rental.
  21. Kios-kios.
  22. Kontraktor, konsultan, installer.
  23. Health centre.
  24. Biro perjalanan.
  25. Barber shop.
  26. Kolam pemancingan.
  27. Warung nasi.
  28. Toko elektronik.
  29. Agen rokok/surat kabar.
  30. Toko pakaian, sepatu, kosmetik.
  31. Toko kain/textil.
  32. Toko alat-alat olah raga.
  33. Toko buku.

- 34. Wartel milik swasta.
  - 35. Studio photo.
  - 36. Penjahit.
  - 37. Toko obat.
  - 38. Toko buah-buahan.
  - 39. Dan lain-lain perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- =====

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

H.i. TUTTY HAYATI ANWAR, SH.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
M A J A L E N G K A,



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, MSSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107